

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENATA PEDAGANG KAKI LIMA
PADA MASA WALIKOTA SOENARTO SOEMOPRAWIRO
DI SURABAYA TAHUN 1994-2000**

ANUGRAH FIRMANSYAH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
firman_hahihuheho@yahoo.co.id

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Fenomena PHK massal yang terjadi pascakrisis moneter tahun 1997 semakin meningkatkan jumlah pengangguran di Surabaya. Keadaan seperti ini mendorong kaum urban dan masyarakat kota Surabaya yang kurang kompetitif dalam dunia kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai solusi.

Kemunculan PKL mampu menjadi solusi bagi peningkatan jumlah pengangguran di Surabaya. Namun, keberadaan PKL di Surabaya menimbulkan dilematikan tersendiri, pada satu sisi PKL dapat menjadi solusi bagi keterserapan tenaga kerja yang tidak terserap sektor formal dan manufaktur. Sedangkan pada sisi yang lain PKL dipandang sebagai penghambat utama dalam menciptakan tata ruang kota yang aman, nyaman, bersih dan tertib. Hal ini karena keberadaan mereka yang ilegal, tidak terorganisir, kumuh dan memadati ruang-ruang publik.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal terkait kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa kepemimpinan Walikota Soenarto Soemoprawiro, bagaimana bentuk implementasi kebijakan serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini melalui tahapan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan analisis terhadap data dan sumber-sumber, diperoleh hasil bahwa kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa Walikota Soenarto Soemoprawiro menggunakan pendekatan kebijakan publik bersifat konsumtif berbasis subsidi. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa program yakni program Paket Rombong Gratis, Kawasan PKL Eksklusif Jalan Tunjungan, Pembentukan PKL Binaan, Gerakan Dana Masyarakat dan Lomba Penataan PKL Antar Kecamatan. Kebijakan tersebut berdampak pada munculnya sentra-sentra PKL, Paguyuban PKL dan Koperasi PKL yang secara simultan meningkatkan kualitas PKL di Surabaya baik dalam hal manajemen usaha maupun pendapatan harian PKL.

Kata Kunci : PKL, Kebijakan, Penataan, Pemerintah Kota Surabaya

Abstract

The phenomenon of work dismissal post-crisis monetary in 1997 further increased the number of unemployed in Surabaya. Constellation like these that encourage urban people and the people of Surabaya who are less competitive to create jobs on informal sector, especially street vendors as solution.

The presence of street vendors could be a solution for the increasing of unemployed in Surabaya. But, the presence of street sellers in Surabaya raises dilemma, on the side of the street vendors can be a solution for labor absorption is not absorbed by the formal sector and manufacturing. While on the other side of the street vendors is seen as a obstacle in creating urban spatial safe, comfortable, clean and orderly.

This research was conducted with the aim to describe some related thing the policies of arrange street vendors in Surabaya during the leadership of Mayor Soenarto Soemoprawiro, how the policy implementation and impact of policies implemented. This study through the stages of historical research methods that include heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

Based on the analysis of the data and resources, have known that the policies of arrange street vendors in Surabaya during Mayor Soenarto Soemoprawiro use is consumptive approach to public policy-based subsidy. The policy is implemented through several programs namely programs Paket Rombong Gratis, Kawasan PKL Eksklusif Jalan Tunjungan, Pembentukan PKL Binaan, Gerakan Dana Masyarakat dan Lomba Penataan PKL Antar Kecamatan. Such policies have an impact on the emergence of centers of street vendors, street vendors community and the Cooperative Society of street vendors simultaneously improve the quality of street vendors in Surabaya, both in terms of business management as well as daily revenue

PKL. Keywords: Street Vendors, Policy, Arrange, City Government of Surabaya

PENDAHULUAN

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tumbuh dan berkembang pesat. Apabila kita mengacu pada kategorisasi Lewis Mumford mengenai perkembangan kota, maka perkembangan kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai *megalopolis* atau megaurban.¹ Sebagai ibukota provinsi, Surabaya menunjukkan adanya perkembangan kota yang cukup pesat dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor industri dan jasa, orientasi masyarakat yang materialistis, dan terdapat standarisasi produk.

Menurut McGee, seorang pakar perkotaan dari University of British Columbia, kota Surabaya bersama kota-kota di Indonesia lainnya yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Malang akan berkembang menjadi kawasan megaurban atau *Extended Metropolitan Region* (EMR).² McGee juga memaparkan bahwa wilayah EMR terdiri dari kota inti (*core city*), wilayah metropolitan, dan wilayah kota-desa yakni wilayah yang sedang mengalami perkembangan menuju proses industrialisasi.³

Seperti halnya di negara Dunia Ketiga lainnya, proses industrialisasi di Surabaya juga melahirkan permasalahan-permasalahan baru. Pertumbuhan ekonomi di Surabaya ternyata belum mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk kota dan masyarakat migran secara maksimal.⁴ Padahal sebagai kota megaurban, Surabaya telah menarik migran menuju kota Surabaya secara masif yang berharap memperoleh pendapatan lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi, layanan kesehatan lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap dan sebagainya.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk atau yang biasa disebut *over urbanization* ini juga menyebabkan persaingan ekonomi di kota Surabaya menjadi lebih tinggi. Sektor formal yang diharapkan mampu menampung jumlah tenaga kerja yang tinggi ternyata tidak mampu menyerap secara maksimal. Hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan kesempatan kerja pada sektor formal, sehingga tenaga kerja yang tidak terserap dalam sektor formal dapat menambah jumlah pengangguran di kota Surabaya.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk dan pengangguran di kota Surabaya berbanding lurus dengan beban hidup masyarakat kota Surabaya yang semakin meningkat. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah memberi dampak pada kehidupan masyarakat kota Surabaya. Melemahnya nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi hingga 250%. Keadaan ini mendorong masyarakat urban untuk memilih sektor informal sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sektor informal adalah sebuah sektor kegiatan ekonomi transisional, yang terbentuk oleh proses industrialisasi dan merupakan hasil seleksi proses modernisasi.⁵ Sektor informal dapat diartikan sebagai konsep untuk merujuk segala kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam sektor formal yakni sektor yang terorganisir, terdaftar dan telah berbadan hukum. Dapat diartikan bahwa sektor informal merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang tidak resmi, tidak terdaftar, dan tidak berbadan hukum. Karakteristik dari sektor ini adalah kegiatan usahanya yang hanya berada dalam skala kecil, dengan modal usaha cukup minim, dan dijalankan dengan manajemen usaha yang sangat sederhana.⁶

Salah satu bagian dari sektor informal yang paling banyak ditemui di Surabaya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL di kota Surabaya menimbulkan masalah yang dilematis bagi Pemerintah Kota Surabaya. Pada satu sisi PKL dipandang sebagai lahan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap ke oleh sektor formal, baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta.

Alisjahbana dalam tulisannya yang berjudul Sumbangan Ekonomi Sektor Informal berpendapat bahwa sampai saat tulisan itu ditulis peran sektor informal dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan masih menjadi perdebatan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa sektor informal dipahami sebagai *the origin self-employment* yang mampu merangsang dan meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan masyarakat lokal, mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi perkotaan, mampu mendukung sumber daya lain bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan, mampu menyerap angkatan kerja kota, mampu menyerap *rural-urban* yang tidak terserap sektor formal, dan mampu sebagai alternatif untuk mencari penghasilan secara mandiri.⁷

¹Wilayah berpenduduk padat yang berpusat pada satu kota besar atau beberapa kota besar; megapolis

²Sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar melebihi ukuran metropolitan.

³Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 113.

⁴T.G. McGee, *The Urbanization Process in the Third World* (London: G. Bell and Sons, Ltd., 1971), Bab III, hlm. 64-94

⁵Sugiono Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 170.

⁶Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung : Alfabeta, 2005) hlm. 27

⁷Alisjahbana, Sumbangan Ekonomi Sektor Informal, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 152 Vol. 5, No. 2, Oktober 2005. hlm. 15

Pada sisi yang lain PKL seringkali dianggap sebagai penghambat utama efisiensi pembangunan ekonomi, pengganggu dalam menciptakan tata ruang kota yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan memperbesar ruang gerak kriminalitas di perkotaan. Hal ini dikarenakan keberadaan mereka yang ilegal, tidak terorganisir, kumuh, dan memadati ruang-ruang publik.

Keberadaan PKL merupakan persoalan serius di Surabaya sejak masa kepemimpinan Walikota Soenarto Soemoprawiro periode pertama yakni tahun 1994 hingga tahun 2000. Pada masa itu PKL banyak dijumpai di bahu-bahu jalan, taman kota, fasilitas publik, dan trotoar yang mengakibatkan sudut kota Surabaya menjadi kumuh dan tidak teratur.⁸

Jumlah PKL di Surabaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terlebih pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir periode pemerintahan orde baru.⁹ Perkembangan PKL di kota Surabaya pasca krisis ekonomi tahun 1997 berlangsung pesat. Alisjahbana menyebutkan bahwa tercatat lebih dari 70.000 PKL memenuhi sudut-sudut kota Surabaya.¹⁰ Dalam buku Dua Kota Tiga Zaman, disebutkan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi, bahu-bahu jalan protokol di Surabaya masih jarang dijumpai PKL. Seperti jalan Pahlawan, jalan Pemuda, jalan Raya Darmo masih jarang dijumpai tenda-tenda atau gerobak-gerobak PKL.

Kondisi di atas berubah 180° setelah krisis ekonomi, hampir seluruh jalan di tiap sudut kota Surabaya dipenuhi oleh PKL. Keberadaan PKL ini lebih tidak terkontrol di ruas jalan Kapasari dan Wonokromo. Hampir seluruh badan jalan dikuasai oleh lebih dari 1.000 pedagang sehingga badan jalan yang tersisa untuk dilewati kendaraan bermotor tersisa 3 meter saja. Kondisi yang tidak teratur ini diperparah dengan adanya becak yang beroperasi di wilayah tersebut.¹¹

Banyaknya jumlah PKL di ruas-ruas jalan protokol di Surabaya, membuat Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan upaya-upaya penertiban pada tiap jalan protokol. Secara terminologi penertiban ini bermakna pengurusan secara permanen ataupun relokasi. Seringkali tindakan ini diwarnai dengan konflik antara pihak penertib maupun PKL yang ditertibkan, karena tindakan ini dianggap merugikan pihak PKL baik secara materil maupun non-materil. Masih menjadi sebuah pertanyaan besar, kebijakan seperti apakah yang seharusnya dikembangkan oleh kota metropolitan seperti

Surabaya agar dapat menata PKL dengan bijak tanpa perlu mengorbankan kepentingan umum yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan keindahan kota secara keseluruhan.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis berasumsi perlu adanya sebuah kajian historis mengenai PKL di Surabaya, yang nantinya dapat bermanfaat sebagai bahan tinjauan terhadap kajian dan pengambilan kebijakan penataan PKL di Surabaya. Maka penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menata Pedagang Kaki Lima pada Masa Walikota Soenarto Soemoprawiro di Surabaya Tahun 1994-2000” sebagai bahan penelitian.

METODE

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Soenarto Soemoprawiro di tahun 1994-2000. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah sebagai suatu proses, metode sejarah merupakan sebuah prosedur kerja atau cara yang digunakan penulis sejarah dalam meneliti dan melakukan penulisan sejarah.¹² Metode ini terdiri dari 4 tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan.¹³ Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan tentang kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Soenarto Soemoprawiro di tahun 1994-2000, baik sumber primer dan sekunder.

Pada awal penelusuran sumber, berupa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer yaitu sebuah arsip yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada kurun tahun 1994-2000 mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menata PKL di kota Surabaya yang diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya. Kemudian sumber primer berupa surat kabar *Surabaya Post* mengenai eksistensi PKL di kota Surabaya yang didapat dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya dan Perpustakaan AWS Stikosa Surabaya.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahapan ini penulis mencari hubungan antar fakta yang telah ditemukan kemudian menginterpretasikannya.¹⁴ Dalam tahap metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi yang menghubungkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh baik sumber primer maupun sumber sekunder.

⁸ Wikipedia, *Soenarto Soemoprawiro Wikipedia Indonesia*, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/SoenartoSoemoprawiro>, pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 15.27

⁹ Purnawan Basundoro, *Op.cit*, hlm. 154.

¹⁰ Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2005) hlm. 15

¹¹ *Radar Surabaya*, PKL Membludak di Kapasari, 15 Oktober 1997, hlm. 2

¹² Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah* (Surabaya: UNESA University Press, 2005), hlm. 10.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, Hlm, 11.

Dalam tahap metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi yang menghubungkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh baik sumber primer maupun sumber sekunder mengenai penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Soenarto Soemoprawiro di tahun 1994-2000. Peneliti melakukan penafsiran melalui analisis serta mensinkronisasi dan mencari hubungan antar fakta. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Soenarto Soemoprawiro di tahun 1994-2000. Fakta tersebut diperoleh melalui surat-surat keputusan Walikota Surabaya dan arsip-arsip terbitan resmi Pemerintah Kota Surabaya (2) Laporan kegiatan program-program terkait penataan PKL: di Surabaya (3) Dampak bagi kehidupan PKL dan masyarakat Kota Surabaya. Fakta tersebut diperoleh dari koran-koran, arsip, buku sezaman.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini data-data primer maupun sekunder diinterpretasikan menjadi fakta sejarah dan disesuaikan dengan penelitian. Periodisasi data-data yang telah dikumpulkan penting untuk dilakukan pada tahap ini agar realitas dari peristiwa yang terjadi pada masa tersebut dapat disusun secara berkesinambungan. Bantuan konsep-konsep dari lintas ilmu dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tahapan yang terakhir adalah historiografi. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah di tafsirkan disajikan secara tertulis.¹⁵ Penulis menyajikan skripsi tentang kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Walikota Soenarto Soemoprawiro di tahun 1994-2000. Usaha ini dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif sehingga objek yang dijadikan bahan kajian menjadi lebih hidup, dan fakta yang ada tidak hanya merupakan kesan serta sekedar ingatan belaka sebuah "fakta tunggal". Fakta tersebut yang akan dapat menjadi dasar untuk merekonstruksi sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima

Seiring perkembangan zaman Surabaya telah bertransformasi menjadi mega-urban. Perubahan ini tentu saja perlu dikontrol agar tidak tumbuh secara semrawut, tidak teratur dan tidak ramah terhadap kepentingan publik. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta sebuah kota dengan keindahan yang terjaga, bersih, aman, nyaman dan ramah terhadap kepentingan publik. Karena ketika perencanaan kota berjalan buruk, selain membuat warga kota tidak nyaman tetapi juga membuat kota mengalami

degradasi taraf hidup masyarakat, keamanan dan kenyamanan.¹⁶

Dalam masalah penataan dan perencanaan kota, Surabaya dihadapkan pada masalah eksistensi kelompok masyarakat miskin kota seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, PKL, dan pemukiman kumuh yang dinilai sebagai penyebab terjadinya kekumuhan dan kesemrawutan. Operasi penertiban kelompok marginal kota Sudah menjadi pemandangan yang jamak di Surabaya, utamanya PKL. Seperti halnya yang sering terjadi di wilayah Wonokromo, yang merupakan wilayah padat PKL. Pada wilayah ini hampir tiap beberapa bulan sekali terjadi penertiban dan penggusuran PKL.

Namun, operasi penertiban yang bersifat represif ini ternyata tidak mampu menghilangkan kehadiran PKL di Surabaya. Meskipun operasi penertiban ini dilakukan secara rutin dan intensif, nyatanya PKL tetap bersikeras untuk menggelar dagangannya tiap kali ada kesempatan di tengah lengahnya pengawasan aparat. Karena usaha-usaha represif yang bersifat punitif ini nyatanya hanya akan meningkatkan resistensi PKL terhadap kebijakan pemerintah. Untuk itu perlu adanya kebijakan dan penataan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani keberadaan PKL.

A. Latar Belakang Kebijakan

Adapun kebijakan-kebijakan terkait penataan PKL yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Surabaya. Adanya kebijakan nasional yang mengatur masalah perekonomian kecil rakyat yang tertuang dalam GBHN, disebutkan bahwa:

"Pembinaan usaha golongan ekonomi lemah perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan, dengan jalan penyuluhan dan bimbingan untuk memperbesar kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan."¹⁷

Dengan adanya kebijakan tersebut semakin menguatkan bahwa memang perlu adanya pembinaan usaha kecil menengah yang diharapkan dapat meningkatkan taraf usaha baik dalam manajemen usaha dan pemasaran. Selain itu juga adanya UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyebutkan bahwa usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Adapun kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan keberadaan PKL. Berikut adalah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan PKL. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala

¹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, *Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)* (Surabaya: Bapeko Surabaya, 2003), hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

¹⁵ *Ibid.*

Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 220 tahun 1991 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pembinaan PKL Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, bahwa:

“Tim Pembinaan dan Pembinaan PKL ini mempunyai tugas : (a) Melaksanakan penataan PKL di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; (b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Tim ini mempunyai masa kerja selama satu tahun. Tim ini dikoordinir oleh sekretaris Kotamadya dan Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan beranggotakan kepala Kantor Sosial Politik, Departemen Penerangan, Satlantas Polwiltabes Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Bapeltibta, BP 2 Parkir, Dinas Tata Kota Daerah, Dinas Kebersihan, Departemen Koperasi, para Pembantu Walikotamadya, para Camat, Sie Perdagangan dan Koperasi, Bagian Hukum dan Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.”¹⁸

Pada SK Walikota tersebut diketahui bahwa penataan PKL di Surabaya berada pada tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya yang bekerjasama dengan beberapa pihak, yakni Kantor Sosial Politik, Departemen Penerangan, Satlantas Polwiltabes Surabaya, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Bapeltibta, BP 2 Parkir, Dinas Tata Kota Daerah, Dinas Kebersihan, Departemen Koperasi, para Pembantu Walikotamadya, Kecamatan, Sie Perdagangan dan Koperasi, Bagian Hukum dan Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Selain itu juga terdapat Surat Keputusan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1999 tentang Penataan Lokasi Usaha dan Pembinaan Usaha PKL di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagai berikut:

“Penataan Lokasi Usaha PKL sebagai berikut: (a) Lokasi usaha PKL dipusatkan di beberapa kawasan/areal yang telah disiapkan secara khusus oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan; (b) Selain lokasi yang telah ditetapkan para PKL dapat ditampung di pasar-pasar, lingkungan perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat lain yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah; (c) Dengan penetapan lokasi ini, maka kegiatan usaha PKL secara bertahap dipindahkan.”¹⁹

Berdasarkan keputusan tersebut diketahui bahwa PKL harus dipusatkan pada suatu wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga akan mempermudah kontrol dan pengawasannya. Dengan berlandaskan peraturan-peraturan tersebut maka

dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL di Surabaya.

B. Paket Rombong Gratis

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PKL seringkali menggunakan sarana dan alat peraga yang sederhana bahkan cenderung seadanya. Rombong yang mereka gunakan untuk menggelar dagangan biasanya sudah butut dan tak jarang dibuat dari kayu-kayu bekas. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap keserasian dan keindahan kota.²⁰ Berangkat dari latar belakang tersebut dan juga atensi Cak Narto yang tinggi terhadap PKL, digagaslah program pemberian rombong gratis terhadap PKL.

Program yang diberi nama Paket Rombong Gratis ini memiliki tujuan untuk menciptakan pemandangan kota Surabaya yang rapi dan serasi. Dalam melaksanakan program ini Pemerintah Kota Surabaya melakukan kerjasama dan *sponsorship*, diantaranya dengan Yayasan Bambu Runcing dan CV Anugerah selaku panitia pelaksana, PT Guna Widya Ratna selaku pemegang tender pengadaan rombong dan beberapa perusahaan rokok ternama sebagai pihak pendukung atau *sponsorship*. Perusahaan rokok yang mendukung program ini antara lain Gudang Garam, Sampoerna, Wismilak dan perusahaan rokok kecil lainnya.²¹

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan kepada para PKL yang tidak memiliki modal cukup untuk membeli alat peraga usaha atau rombong yang lebih memadai dan layak pakai. Dengan adanya paket rombong gratis ini diharapkan PKL akan lebih ramah terhadap keserasian dan kerapian kota. Karena dengan rombong yang lebih memadai dan baik dalam segi penampilan, ditambah dengan adanya keseragaman rombong di antara para PKL Surabaya tentu akan menciptakan kesan lebih rapi dan tertata.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemerintah Kota Surabaya memesan sebanyak 285 rombong melalui PT Guna Widya Ratna selaku pemegang tender. Untuk tiap rombongnya Pemerintah Kota Surabaya harus menganggarkan dana sebesar Rp. 500.000,00. Namun karena harus dipotong pajak dan biaya pembelian materai, PT Guna Widya Ratna menerima dana dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 479.075,00. Rombong ini nantinya akan dicat dan diberi logo atau

²⁰ Surabaya Post, Beberapa Catatan Pedagang K5, 26 Februari 1995, hlm. 2.

²¹ Surabaya Post, Rombong Dibayar Pemda KMS, 18 September 1995, hlm. 2.

¹⁸ Ibid., hlm. 63.

¹⁹ Ibid.,

tagline dari pihak *sponsorship*. Biaya operasional untuk pengecatan ini dibebankan pada pihak produsen rombongan yaitu sebesar Rp. 7.500,00. Dana yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya selain dipotong untuk pajak dan pembelian materai, juga dipotong untuk biaya pengecatan *sponsorship*. Perusahaan yang mendukung program ini sebagai pihak *sponsorship* dibebankan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- untuk tiap rombongnya. Perusahaan rokok Sampoerna dalam hal ini mengambil posisi paling dominan dengan membayar 100 rombongan, sedangkan sisanya diambil oleh Gudang Garam, Wisnilak dan perusahaan rokok kecil lain.²²

Rombongan gratis yang diberikan pada PKL dibuat dengan material dan pengerjaan yang baik sehingga terlihat lebih rapi. Pada bagian atas rombongan terdapat logo dan *tagline* dari perusahaan Gudang Garam selaku pihak *sponsorship*. Rombongan ini memiliki dimensi dengan panjang 2 meter, lebar 0,8 m dan tinggi 2 meter.

Sasaran dari program ini adalah para PKL yang tidak memiliki alat peraga usaha atau rombongan yang layak pakai. Maksudnya adalah PKL yang rombongnya dinilai sudah tidak layak pakai, baik karena faktor usia pemakaian, atau karena pemakaian material yang kurang baik dalam pembuatannya. Selain itu, dengan adanya program ini artinya Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan legalitas dan izin lokasi usaha terhadap para PKL penerima rombongan gratis sehingga PKL ini juga mendapat perlindungan hukum yang berwujud bebas dari kegiatan penertiban dan pengusuran. Namun, untuk dapat menerima program bantuan tersebut Pemerintah Kota Surabaya menerapkan syarat dan ketentuan, diantaranya: (1) mempunyai kelengkapan administrasi seperti KTP, KSK dan rekening listrik; (2) merupakan warga kota Surabaya dan berpengalaman cukup lama mengelola usaha; (3) tidak berjualan di area yang dilarang oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pelaksanaan program ini dimulai sejak awal bulan Februari 1995 yang kemudian pada pertengahan bulan Mei pengerajin rombongan telah menyelesaikan pengerjaan rombongan gratis ini. Meskipun rombongan yang akan dibagikan tersebut sudah selesai proses pengerjaannya, Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat segera mendistribusikannya. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pembayaran yang belum *clear* hingga pertengahan bulan September. Sebagaimana dalam pemberitaan Surabaya Post:

“Setelah menunggu empat bulan, pengerajin rombongan akhirnya bisa menikmati hasil jerih payahnya. Pemda KMS melalui Sekkodya Drs Wardji membayar 285 rombongan yang

dibuat pengerajin, seharga Rp. 479.075,00 per buah, termasuk pajak.”²³

Dengan terselesaikan pembayaran ini, para pengerajin dapat bernafas lega dan dapat segera melunasi hutang-hutangnya yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran ini. Selanjutnya pembagian rombongan ini dilaksanakan pada 7 November 1995.²⁴

C. Kawasan PKL Eksklusif Jalan Tunjungan

Sebagai Walikota Surabaya Cak Narto memang mempunyai kepedulian yang tinggi dengan keadaan *wong cilik*, utamanya kelangsungan hidup para PKL. Bahkan di kalangan para PKL, Cak Narto dijuluki sebagai *bapake* PKL.²⁵ Cak Narto memiliki keinginan untuk menjadikan PKL sebagai daya tarik dan wisata kota Surabaya. Beberapa kali Cak Narto membuat gagasan untuk menutup beberapa kawasan vital di Surabaya untuk digunakan sebagai wilayah eksklusif PKL, tetapi seringkali gagasan itu harus kandas karena tidak disetujui oleh DPRD kota Surabaya. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa kehadiran PKL pada wilayah vital hanya akan menjadikan wilayah itu menjadi kumuh, semrawut dan macet. Gagasan ini sebenarnya bukan hal yang baru, berulang kali jalan Tunjungan dijadikan sebagai uji coba oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tercatat pada akhir tahun 1964, kawasan jalan Tunjungan juga sempat disinggahi PKL yang mendapat legalitas hukum dari Pemerintah Kota Surabaya.

Keinginan Cak Narto akhirnya terwujud ketika beliau menggagas untuk menjadikan jalan Tunjungan sebagai kawasan eksklusif PKL.²⁶ Cak Narto berpandangan bahwa PKL layak menikmati jalan Tunjungan yang dianggap sebagai jalan terhormat bagi warga kota Surabaya untuk menjalankan usahanya, sebagaimana dalam pernyataannya dalam surat kabar Surabaya Post.²⁷ Gagasan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat maupun dari DPRD kota Surabaya. Kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya program semacam ini yang sebelumnya muncul dari DPRD kota Surabaya kini dapat teredam. Hal ini terjadi karena dukungan dari beberapa pakar perkotaan yang juga melakukan pengkajian terhadap rencana program ini. Salah satunya dari Prof. Johan Silas, seorang pakar perkotaan dari ITS yang sering melakukan kajian perkotaan ke seluruh dunia, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Beliau

²³ Ibid.

²⁴ Surabaya Post, Program Paket Gerobak PKL Diluncurkan, 7 November 1995, hlm. 2.

²⁵ Surabaya Post, Pimpro Tunjungan: PKL Tunjungan Eksklusif, 24 November 1994, hlm. 2.

²⁶ Surabaya Post, Ide Baru Walikota: Jl. Tunjungan Ditutup 3 Bulan Sekali untuk Pedagang Kaki Lima, 10 Agustus 1995, hlm. 2.

²⁷ Ibid.

²² Ibid.

berpendapat bahwa program untuk mengeksklusifkan PKL di jalan Tunjungan tidak akan membuat jalan Tunjungan menjadi kumuh, menurutnya sebuah kota justru akan berkembang setelah dibuat lokasi pejalan kaki yang nyaman dan dilengkapi dengan *bazaar* atau PKL seperti yang terjadi di kota-kota besar di dunia. Beliau juga menunjukkan kawasan pejalan kaki di Oxford Street di London, Liyn Baan di Rotterdam, Les Halles di Paris, Radio City di New York dan Arayuka di Tokyo. Seluruhnya merupakan kawasan yang nyaman untuk pejalan kaki dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berkaca dari kota-kota tersebut Johan Silas berpendapat bahwa kebijaksanaan Cak Narto justru akan memperindah jalan Tunjungan.²⁸

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan wisata bagi kota Surabaya. Seperti halnya kota-kota besar di berbagai negara lainnya, dimana pemerintah setempat menerapkan kebijakan untuk menutup sebuah kawasan atau jalan dari kendaraan dan membebaskannya untuk pejalan kaki. Area pejalan kaki ini juga disediakan area untuk pedagang dengan konsep *bazaar*. Bahkan di kota Yogyakarta juga telah diterapkan hal semacam ini, seperti di jalan Malioboro misalnya. Dengan meningkatnya daya tarik dan wisata diharapkan juga dapat meningkatkan nilai perekonomian masyarakat kota Surabaya. Selain itu program ini merupakan usaha Pemerintah Kota Surabaya untuk menata keberadaan PKL yang seringkali tidak terkendali, juga ruang bagi PKL untuk dapat menjalankan usahanya dengan payung hukum Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf PKL yang termajinalisasi dan hampir tidak tersentuh kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sehingga dapat mengubah stigma negatif bahwa PKL itu semrawut, kumuh dan kotor. PKL yang terdaftar dalam program ini juga dapat menjadi contoh bagi PKL lainnya di Surabaya yang tidak terdaftar untuk terus membenahi diri agar dapat mendukung terciptanya kota Surabaya yang tertib dan bersih. Untuk masyarakat program ini juga dapat memberi ruang untuk berlangsungnya interaksi antar masyarakat kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh PKL agar dapat terdaftar sebagai peserta, diantaranya: (1) mempunyai kelengkapan administrasi seperti KTP, KSK dan rekening listrik; (2) merupakan warga kota Surabaya dan berpengalaman cukup lama mengelola usaha; (3) mendapat surat rekomendasi dari kecamatan asal lokasi usaha PKL; (4) sanggup mentaati peraturan dan

²⁸ *Surabaya Post*, PKL Tunjungan Eksklusif: PKL 'Gelap' Ancang-ancang, 24 November 1994, hlm. 2.

ketentuan yang telah ditetapkan. Agar tidak terlalu padat sehingga menyebabkan kesemrawutan dan kekumuhan maka jumlah PKL yang terdaftar harus dibatasi jumlahnya. Untuk itu panitia program ini membatasi sebanyak 350 PKL di sepanjang jalan Tunjungan.

Program ini disebut sebagai Kawasan PKL Eksklusif karena dalam pelaksanaannya kawasan ini akan dieksklusifkan dengan pembatasan jumlah PKL yang diberi kesempatan untuk menggelar dagangannya di kawasan jalan Tunjungan. Seperti yang diungkapkan oleh ketua pelaksana program ini yaitu Ir. Harjono yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekodya, bahwa penempatan PKL di jalan Tunjungan ini eksklusif sehingga jumlah PKL yang berjualan di jalan Tunjungan harus benar-benar dibatasi.²⁹ Jalan Tunjungan sebagai bagian dari zona perekonomian yang berada di pusat kota Surabaya yang dimana terdapat pusat perbelanjaan dan perdagangan turut menguatkan bahwa kawasan ini adalah kawasan eksklusif.

Eksklusifitas ini juga didasarkan karena program ini memiliki konsep yang autentik dan tidak mencontoh kota atau daerah lain dalam pelaksanaannya. Jika di kota Yogyakarta menggunakan gaya lesehan, yang dimana gaya ini diterapkan oleh sebagian besar PKL, khususnya yang bergerak pada bidang kuliner. Maka Surabaya dengan sakerahnya memiliki ciri khas tersendiri, yakni dengan gaya *petangkringannya*.³⁰ Agar PKL yang berjualan di sepanjang jalan Tunjungan tidak menempel dengan toko yang berlokasi di jalan Tunjungan sehingga menyebabkan kekumuhan dan gangguan keamanan toko, maka konsep lokasi usaha yang diterapkanlah konsep tenda *knock down*. Dalam konsep ini PKL akan dibuatkan tenda-tenda khusus yang dirancang khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya, tenda ini terbuat dari pipa-pipa berbahan besi yang dapat dibongkar-pasang dengan cepat dan efisien. Pada sisi atas terdapat penutup tenda yang terbuat dari bahan kain semi-sintetis tebal dan diberi lambang Pemerintah Kota Surabaya. PKL ini tidak bertempat di trotoar atau bahu jalan, melainkan ditempatkan pada jalanan utama jalan Tunjungan, yang sebelumnya telah ditutup dan disterilkan dari pengendara. Mekanisme penutupan jalan ini dimulai dengan pengondisian jalan Tunjungan oleh Satpol PP pada pukul 20:30 WIB, pada pukul 20:50 WIB para PKL yang akan menempati jalan Tunjungan dikondisikan di trotoar dan sekitar jalan Tunjungan dan pada pukul

²⁹ *Surabaya Post*, Pimpro Tunjungan: PKL Tunjungan Eksklusif, 24 November 1994, hlm. 2.

³⁰ Dalam bahasa keseharian masyarakat Surabaya atau yang lebih dikenal dengan *boso Suroboyoan*, kata *petangkring* memiliki makna sebagai gaya duduk di atas sebuah kursi atau tempat duduk lainnya yang di mana salah satu kakinya diangkat dan diletakkan pada kursi sambil berbincang-bincang secara santai tanpa adanya batasan pada topik pembicaraan yang biasanya disertai dengan kopi dan camilan kue.

21:00 WIB jalan Tunjungan sudah tertutup dari kendaraan. Setelah jalan tunjungan sudah tersterilkan dari pengendara, PKL dapat segera memasang tenda dan perlengkapan lainnya dan pejalan kaki dapat segera menikmati malam di jalan Tunjungan. Agar terlihat lebih menarik dan tertata, Pemerintah Kota Surabaya juga memberi prasana yang lebih memadai seperti lampu penerangan, bangku, meja dan lampu-lampu hias.³¹ Penutupan jalan Tunjungan ini tidak memberikan gangguan lalu lintas yang signifikan, karena pengendara dari arah jalan Genteng Kali, jalan Blauran dan jalan Jagiran yang menuju arah Grahadi dialihkan melalui jalan Kedungdoro atau jalan Genteng Kali. Selain itu, penutupan jalan yang dilakukan malam hari ini telah disesuaikan dengan kondisi lalu lintas malam hari yang lengang.

Pelaksanaan program Kawasan PKL Jalan Tunjungan ini, selain dilaksanakan pada hari-hari biasa juga dilaksanakan pada peringatan hari-hari besar kenegaraan atau keagamaan. Seperti pada peringatan hari Pahlawan pada 10 November yang dilaksanakan pertama kali pada 10 November 1994. Dalam pelaksanaan program kegiatan ini memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep pelaksanaan pada hari-hari biasa.

D. Pembentukan dan Pembinaan PKL Binaan

Dengan adanya latar belakang peraturan tersebut Soenarto Soemoprawiro mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya no. 18 Tahun 1996 mengenai penataan lokasi usaha PKL. Penataan ini dilaksanakan sebagai berikut: (1) lokasi usaha PKL ditempatkan dan dipusatkan di beberapa kawasan atau areal yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan; (2) selain lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota para PKL dapat ditampung di pasar-pasar, lingkungan perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat lain yang telah ditetapkan oleh Walikota; (3) dengan penetapan lokasi usaha ini, maka kegiatan usaha PKL yang berada di luar areal yang telah ditetapkan secara bertahap akan ditertibkan dan dipindahkan.

Tujuan dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini adalah untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, teratur, dan nyaman bagi ketertiban umum dan menunjang keindahan kota. Dalam segi fasilitas dan utilitas kota, penataan dan pembinaan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sarana prasarana dan fasilitas publik seperti lalu lintas, taman, trotoar, dan ruang publik. Selanjutnya dalam segi PKL sendiri penataan dan pembinaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan lokasi usaha bagi PKL yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota. PKL juga diharapkan dapat

meningkatkan kualitasnya dalam aspek keterampilan, modal, dan lokasi usaha sehingga PKL dapat meningkatkan tarafnya menjadi pelaku usaha formal. Karena dengan etos kerja dan naluri berbisnis mereka yang cukup baik, PKL dinilai sebagai calon pengusaha yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi penggerak bagi roda perputaran ekonomi.

Untuk melaksanakan program ini maka dibentuklah Tim Penataan dan Pembinaan PKL Surabaya. Untuk menunjang pelaksanaan program ini maka tim ini ditugaskan untuk: (1) membuat susunan rencana penetapan lokasi PKL yang sesuai dengan rencana tata wilayah dan tata ruang kota; (2) membantu PKL dalam urusan permodalan dan perkreditan melalui kredit perbankan; (3) mengembangkan keterkaitan usaha dan kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya; (4) berkoordinasi dengan instansi terkait; (5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai penataan dan pembinaan PKL.

Pembinaan ini meliputi pembinaan keterampilan berusaha, pembinaan kelembagaan, pembinaan permodalan, pembinaan pasar, pembinaan manajemen usaha. Selain oleh tim Tim Penataan dan Pembinaan PKL, pembinaan ini juga dilaksanakan oleh instansi terkait di bawah koordinasi Bagian Perekonomian. Pelaksanaan penataan lokasi usaha PKL yang telah disediakan oleh pemerintah kota dilaksanakan oleh PD Pasar yang juga diberi wewenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola lokasi usaha PKL. Sedangkan untuk pihak swasta yang bekerjasama dengan PD Pasar harus berbentuk badan hukum dan diutamakan berbentuk koperasi.

Adapun syarat-syarat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pembinaan PKL, sebagai berikut: (1) setiap PKL yang akan berdagang di lokasi usaha yang telah oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan untuk PKL yang ingin menjalankan usaha pada lokasi khusus di luar lokasi usaha yang telah ditetapkan harus mendapatkan izin dari Walikota Surabaya; (2) melakukan operasional usaha pada waktu yang telah ditetapkan; (3) tidak melebihi jumlah PKL yang telah ditetapkan di setiap lokasi PKL; (4) biaya-biaya fasilitas pendukung operasional seperti biaya listrik, biaya keamanan, kebersihan dan lain-lain ditanggung oleh PKL; (5) setiap PKL yang menjalankan usahanya di lokasi PKL yang disediakan oleh pihak swasta, maka dapat dikenakan biaya sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak swasta terkait; (6) besarnya biaya pengelolaan harus mendapat persetujuan dari Walikota; (7) dalam radius 500 meter dari lokasi usaha PKL binaan, tidak diperbolehkan adanya kegiatan usaha PKL lain; (8) lokasi usaha dan bangunan PKL tidak bersifat permanen, sehingga harus berkonstruksi ringan

³¹ Ibid.

dan transparan dengan bentuk bangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Agar terlaksana dengan baik dan kondusif, maka pelaksanaan program pembinaan dan penataan PKL, maka walikota Soenarto Soemoprawiro atau yang lebih akrab dikenal sebagai Cak Narto menginstruksikan bahwa perlu adanya koordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja, Pembantu Walikota, Camat dan Lurah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan dapat mencegah munculnya PKL liar di luar lokasi yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan program ini, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dana akan dibebankan pada APBD kota Surabaya. Anggaran dana ini termasuk biaya pengadaan lokasi PKL, biaya pembangunan kios-kios PKL, biaya pengawasan dan pengendalian untuk mencegah timbulnya PKL liar, dan biaya kegiatan Tim Penataan dan Pembinaan PKL.

E. Lomba Penataan PKL Antar Kecamatan di Surabaya

Program lainnya yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan kota Surabaya yang tertib, nyaman, dan rapi terutama dari keberadaan PKL yang terkesan semrawut adalah dengan mengadakan lomba penataan dan kebersihan PKL. Program yang diberi nama Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima Antar Kecamatan di Surabaya ini merupakan konsep yang digagas oleh Cak Narto yang bekerjasama dengan Yayasan Peduli Surabaya (YPS).

Maksud dari diadakannya Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima Antar Kecamatan di Surabaya adalah untuk program lanjutan dari program pembinaan dan penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Program ini juga merupakan upaya pemberdayaan PKL agar meningkatkan tarafnya, sehingga diharapkan PKL Surabaya nantinya dapat menjadi sebuah usaha formal. Dari program ini Pemerintah Kota Surabaya juga berharap dapat menjadikan PKL sebagai salah satu komponen masyarakat yang ikut berperan pada perputaran roda ekonomi kota Surabaya. Cak Narto juga menganggap bahwa potensi yang dimiliki PKL cukup tinggi, sehingga perlu adanya upaya kongkrit dari Pemerintah Kota Surabaya untuk memberdayakannya.

Tujuan jangka pendek dari program ini adalah untuk menggugah kesadaran PKL akan pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian lokasi usaha yang digunakan sebagai tempat menggelar dagangan. Pemerintah Kota Surabaya memandang para PKL perlu didorong agar mereka tidak hanya mementingkan diri

sendiri dan mengabaikan lingkungan, melainkan peduli dan berperan aktif terhadap situasi serta kondisi kotanya. Juga untuk memacu dan memotivasi PKL untuk membenahi diri, utamanya bagi para PKL yang belum tergabung dalam PKL binaan Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga diharapkan kepentingan pemerintah kota dalam menjaga ketertiban umum tetap dapat berjalan secara harmonis dengan kepentingan PKL dalam menjalankan usahanya.

Untuk jangka panjang, program ini merupakan langkah awal pembinaan secara berkelanjutan, artinya program akan diagendakan setiap tahunnya dalam bentuk yang akan terus dikembangkan secara inovatif dan kreatif. Sehingga pembinaan dan penataan terhadap PKL tidak berhenti di tempat, namun akan terus berkesinambungan. Selain itu kajian mengenai pembinaan dan penataan PKL di Surabaya akan terus dikaji melalui diskusi-diskusi dengan tokoh pemerhati kota dan pihak Pemerintah Kota Surabaya agar permasalahan-permasalahan tentang keberadaan PKL dapat menemukan solusi yang tepat. Sasaran akhir dari program ini adalah untuk menstimulasi terbentuknya paguyuban PKL yang diharapkan memudahkan komunikasi antara PKL dengan Pemerintah Kota Surabaya.

F. Dampak Kebijakan

a) Munculnya Sentra PKL

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 18 Tahun 1996 mengenai Penataan Lokasi Usaha PKL, Pemerintah Kota Surabaya semakin serius melakukan upaya untuk menata keberadaan PKL Surabaya yang semakin tidak terkendali keberadaannya. Penataan ini dilakukan bersamaan dengan pembinaan, yang ditempuh dengan cara merelokasi tempat usaha PKL untuk kemudian ditempatkan dan dipusatkan pada beberapa kawasan atau areal yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

PKL yang melakukan usaha dagang pada suatu wilayah tertentu akan didata oleh kecamatan setempat. Untuk kemudian dipindahkan pada tempat-tempat yang telah disediakan. Selain dipindahkan PKL juga akan dibuatkan stan-stan khusus untuk digunakan PKL sebagai tempat menjalankan usaha dagangnya. Lokasi yang dipilih adalah tempat-tempat yang dianggap paling strategis oleh pemerintah kota seperti pada area pasar, lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya PKL juga akan dibina melalui pelatihan-pelatihan keterampilan, pemberian pinjaman modal dan juga penyuluhan mengenai manajemen sebuah usaha. Untuk dapat tergabung ke dalam program pembinaan ini PKL harus menyelesaikan syarat administrasi, yakni

mempunyai KTP Surabaya dan kitem bagi para PKL yang bukan warga Surabaya.³²

Dengan adanya program ini terbentuk sentra-sentra PKL. Pada sentra-sentra PKL bentuk Pemerintah Kota Surabaya ini memiliki batas jumlah maksimal, sehingga ketika didapati batas maksimal pada suatu sentra PKL maka akan dipindahkan pada sentra PKL lainnya. Pada sentra-sentra PKL ini juga disediakan sarana-prasana yang lebih memadai jika dibandingkan tempat lokasi usaha awal PKL, seperti toilet, tempat parkir kendaraan dan petugas keamanan. Listrik dan air bersih juga disediakan guna menunjang kegiatan dagang para PKL. Manfaatnya adalah PKL tidak perlu lagi mengambil listrik dari rumah-rumah terdekat atau bahkan mencuri dari sumber-sumber listrik milik negara yang merugikan negara dan juga membahayakan PKL itu sendiri.³³

Pada sentra-sentra PKL ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas kebersihan, yakni tersedianya keranjang-keranjang sampah yang nantinya diangkut secara berkala oleh petugas kebersihan dari kecamatan setempat untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Dengan adanya fasilitas kebersihan yang memadai ini, PKL akan lebih mudah untuk meningkatkan kebersihannya dan tidak meninggalkan limbah yang tidak terkelola dengan baik seperti sebelumnya.

Pada sentra-sentra PKL ini Pemerintah Kota Surabaya juga menetapkan bahwa dalam radius 500 meter dari lokasi tersebut tidak diperbolehkan adanya aktifitas PKL lainnya. Dengan adanya kebijakan seperti ini tentu dapat mencegah penumpukan dan penggerombolan PKL pada satu lokasi. Selain itu dengan adanya pelatihan –pelatihan oleh pemerintah kota pada tiap-tiap sentra PKL juga dapat meningkatkan kualitas usaha PKL yang itu artinya juga meningkatkan taraf PKL di Surabaya, sehingga secara perlahan PKL dapat melepaskan diri dari stigma negatif masyarakat bahwa PKL itu kotor, kumuh, semrawut dan tidak bisa diatur.

Secara politis, dengan adanya PKL Binaan yang ditempatkan pada sentra-sentra tersebut juga membantu Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi dan data mengenai keberadaan PKL di Surabaya. Sehingga dengan demikian akan memudahkan pemerintah kota untuk mengontrol dan memantau keberadaan PKL tersebut. Kehadiran sentra PKL sebagai wadah bagi para PKL juga dapat memudahkan pemerintah kota untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan PKL.

Terdaftaranya para PKL Binaan³⁴ di tiap-tiap sentra PKL berarti pula bahwa para PKL telah terdaftar dan

telah dilegalkan status keberadaannya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan demikian para PKL tidak perlu *kucing-kucingan* dalam menjalankan usaha dagangnya karena khawatir akan terkena razia atau operasi penertiban oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pembentukan sentra-sentra PKL ini juga merupakan stimulasi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya untuk terbentuknya Paguyuban PKL sebagai upaya lanjutan penataan dan pembinaan PKL di Surabaya.

b) Terbentuknya Paguyuban PKL

Dengan terbentuknya sentra-sentra PKL, menjadikan PKL yang terdaftar dalam PKL Binaan menjadi lebih baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Peningkatan ini terjadi pada beberapa aspek yakni aspek kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Namun, tidak semua PKL di Surabaya mendapat fasilitas tersebut. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan peran pemerintah, baik dalam tenaga maupun pendanaan. Ditambah lagi adanya realitas bahwa jumlah PKL yang *over population* yakni mencapai angka kurang lebih 70.000 pasca krisis moneter 1997 melebihi daya tampung Pemerintah Kota Surabaya yakni 5.000 hingga 10.000 PKL.³⁵

Realitas bahwa masih banyak PKL yang belum terdaftar dalam program PKL Binaan yang ditempatkan pada sentra-sentra PKL karena tidak dapat melengkapi persyaratan administratif. Menyebabkan PKL tetap harus dihadapkan pada realitas bahwa mereka adalah musuh dari keserasian, kebersihan dan ketertiban kota. Akibatnya dalam menjalankan usaha dagangnya mereka masih diliputi perasaan cemas dan was-wasan akan terkena razia dan operasi penertiban oleh petugas penertiban. Para PKL ini masih harus *kucing-kucingan* agar tidak terkena operasi penertiban yang mengakibatkan barang dagangannya tidak tersita oleh petugas penertiban.³⁶

Keadaan yang seperti ini membangkitkan perasaan senasib dan solidaritas para PKL. Para PKL terdorong untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mempersatukan dan mewakili kepentingan mereka terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Wadah ini dibuat dengan asas paguyuban. Paguyuban PKL ini diharapkan dapat menjadi payung yang dapat memperkuat kedudukan PKL terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya Paguyuban PKL ini pula diharapkan ide dan gagasan para PKL dapat dihimpun dan disampaikan dengan baik kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya.

keterampilan berusaha, pembinaan kelembagaan, pembinaan permodalan, pembinaan pasar, pembinaan manajemen usaha dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pembinaan PKL di bawah koordinasi Pemerintah Kota Surabaya.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³² *Op. cit.*, hlm. 102.

³³ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁴ PKL yang telah terdaftar pada program Pembinaan PKL oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pembinaan ini meliputi pembinaan

Dampaknya PKL dapat melakukan usaha dagangnya dengan perasaan aman dan nyaman tanpa perlu merasa takut dan was-was akan razia atau operasi penertiban. Paguyuban PKL biasanya terbentuk dari anggota-anggotanya yang memiliki kesamaan lokasi dalam menjalankan usaha dagangnya.

Tidak semua PKL memiliki kesadaran akan pentingnya berserikat dalam sebuah wadah paguyuban. Sehingga masih banyak PKL yang tidak bergabung pada paguyuban PKL dan tidak berinisiatif untuk membentuk paguyuban PKL. Padahal pemerintah Surabaya memandang keberadaan paguyuban PKL adalah sesuatu yang brilian sehingga perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah kota. Dengan adanya paguyuban PKL, Pemerintah Kota Surabaya berharap paguyuban PKL akan dapat menjembatani komunikasi dan kepentingan antara pemerintah kota dengan para PKL yang belum terdaftar, sehingga dapat mereduksi konflik di antara keduanya.

Sebagai upaya lanjutan dari pembinaan PKL dan ditambah dengan adanya fakta bahwa masih banyak PKL yang belum tersentuh oleh kebijakan. Pemerintah Kota Surabaya melalui beberapa programnya berupaya menstimulasi terbentuknya paguyuban-paguyuban PKL baru. Melalui program Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima Antar Kecamatan di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil menstimulasi terbentuknya paguyuban PKL. Dalam pelaksanaan program ini PKL syarat untuk mendaftar sebagai peserta lomba harus tergabung dalam sebuah kelompok yang beranggotakan 10 PKL, yang mendaftar melalui kecamatan setempat. Setelah menyelesaikan persyaratan administratif, kelompok PKL ini akan mendapat rekomendasi dari kecamatan untuk mengikuti program ini. Selain itu, ada juga pihak kecamatan yang berinisiatif untuk membimbing para PKL agar membentuk paguyuban. Seperti yang terjadi pada Paguyuban PKL Tunjungan yang terbentuk melalui proses yang demokratis, di mana para PKL diundang untuk berdiskusi dan diberi pengarahan untuk mengisi formulir kesediaan mendaftar menjadi anggota paguyuban.³⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Soenarto Soemoprawiro, lebih banyak digunakan pendekatan kebijakan publik yang bersifat konsumtif berbasis subsidi. Hal ini terjadi karena

pendekatan kebijakan publik yang bersifat punitif yang berbasis represif terbukti tidak tepat, karena upaya tersebut justru meningkatkan resistensi PKL terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Substansi dari kebijakan-kebijakan penataan PKL di Surabaya pada pemerintahan Soenarto Soemoprawiro adalah untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, teratur, dan nyaman bagi ketertiban umum dan menunjang keindahan kota. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas PKL di Surabaya dalam aspek keterampilan, modal, dan lokasi usaha. Sehingga PKL dapat meningkatkan tarafnya menjadi pelaku usaha formal yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi penggerak bagi roda perputaran ekonomi di Surabaya.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menata PKL dilakukan melalui program-program berikut: (1) program Paket Rombong Gratis; (2) program Kawasan PKL Eksklusif Jalan Tunjungan; (3) program Pembentukan dan Penataan PKL Binaan; (4) program Gerakan Dana Masyarakat; (5) program Lomba Penataan PKL Antar Kecamatan di Surabaya. Program ini dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak terkait, baik pihak kedinasan negara maupun pihak swasta. Pada beberapa program, masyarakat pun juga turut berpartisipasi seperti program Gerakan Dana Masyarakat dan program Kawasan PKL Eksklusif Jalan Tunjungan. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan penataan PKL ini mendapat antusiasme yang baik dari kalangan PKL dan masyarakat, karena dinilai pro-rakyat dan berpihak pada *wong cilik*. Pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Soenarto Soemoprawiro berimplikasi pada terbentuknya sentra-sentra PKL dan menstimulasi terbentuknya Paguyuban PKL.

Terbentuknya paguyuban PKL di Surabaya ini tentu memiliki banyak dampak, baik bagi Pemerintah Kota Surabaya maupun bagi PKL itu sendiri, yakni: (1) adanya perasaan aman dan nyaman dari para PKL dalam menjalankan usaha dagangnya, karena mereka tidak perlu lagi takut dan cemas akan terkena razia atau operasi penertiban; (2) adanya koperasi simpan pinjam, sehingga ketika terdapat masalah mengenai permodalan mereka dapat memperoleh pinjaman modal dari koperasi yang dikelola oleh paguyuban. Sehingga mereka tidak perlu lagi terlilit hutang dari rentenir yang seringkali memberatkan mereka; (3) Munculnya pemahaman dan kesadaran dalam berkoperasi; (4) Adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan pada area lokasi usaha; (5) Adanya kesadaran akan peran mereka dalam mendukung terciptanya tata kota yang lebih bersih dan indah; (6) Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PKL yang didapat

³⁷ Surabaya Post, PKL Tunjungan Dikumpulkan Kecamatan, 28 Februari 2000, hlm. 3.

oleh PKL melalui sosialisasi yang dilakukan oleh paguyuban ataupun oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan bantuan paguyubam; (7) Bertambahnya keahlian dalam menjalankan dan mengelola usaha; (8) Adanya peningkatan pendapatan; (9) Meningkatnya solidaritas dan rasa kebersamaan PKL. Melalui Paguyuban PKL inilah selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan pembinaan dan penataan lanjutan bagi PKL di Surabaya. Secara ekonomi hal ini berdampak pada: (1) munculnya koperasi simpan pinjam pada Paguyuban PKL; (2) naiknya pendapatan PKL; (3) naiknya laju pertumbuhan PDRB sektor industri kecil/rumah tangga; (4) naiknya pendapatan per kapita di Surabaya.

Saran

Meski kebijakan penataan PKL di Surabaya pada masa pemerintahan Soenarto Soemoprawiro telah memberi dampak yang positif bagi keberadaan PKL di Surabaya, tetapi hal inilah yang semakin menarik para kaum urban untuk datang ke Surabaya dan mengadu peruntungan ekonomi dengan menjadi PKL. Sehingga bertolak dari realitas tersebut, perlu segera dirumuskan kebijakan pada koridor kependudukan dan instrumen hukum yang mendukung kebijakan tersebut. Sebab jika tidak ada kebijakan tersebut atau aturan-aturan hukum yang jelas, dengan derasnya arus urbanisasi dan migrasi bukan tidak mungkin kota Surabaya akan menjadi lebih semrawut.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, *Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Surabaya: Bapeko Surabaya, 2003.

Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan. 1970-2013. Badan Pusat Statistik Nasional

Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 63 Tahun 1995. Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya

Keputusan Walikotaamadya Surabaya no. 18 Tahun 1996. Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya

Keputusan Walikotaamadya Surabaya no. 03 Tahun 1999. Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya no. 10 Tahun 1987. Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya

Surabaya Dalam Angka 1997. Badan Pusat Statistik Kotamadya Surabaya

Surabaya Dalam Angka. 1998. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Surat Kabar dan Majalah

Radar Surabaya, "*PKL Membludak di Kapasari*", Senin 15 Oktober 2001 halaman 2.

Surabaya Post, *Sambut Adipura Pemerintah Kota Surabaya Tertibkan Pedagang Kaki Lima*, 2 Juli 1997 hlm. 4.

Surabaya Post, *Kaki Lima di Gerbang Kota Ditertibkan*, 26 Februari 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *Inflasi Agustus Belum Bisa Diprakerikan*, 10 Agustus 1995, hlm. 2

Surabaya Post, *Inflasi 1995, Mungkinkah Ditekan di Bawah Dua Digit?*, 16 Januari 1995, hlm. 5.

Surabaya Post, *B. Heru Santoso: Kenaikan Tarif Inflasi Angkutan Umum Salut Inflasi di Surabaya*, 13 April 1996, hlm. 1.

Surabaya Post, *Laju Inflasi 1997 Diperkirakan 9%*, 18 September 1997, hlm. 18.

Surabaya Post, *Pasar Pesimistis, Rupiah Tertahan di 8.050/Dollar*, 4 Mei 1998, hlm. 2

Surabaya Post, *Catatan LBH Surabaya 1998: Sebanyak 27 Perusahaan Lakukan PHK Massal*, 27 Februari 1998, hlm. 2.

Surabaya Post, *Iki Jenenge Gak Munggah Maneh Rek, Nanging Ganti Rego*, 16 Oktober 1997 hlm. 13.

Surabaya Post, *Harga Beras di Surabaya Naik*, 23 Oktober 1997 hlm. 13.

Surabaya Post, *Depresiasi Rupiah dan Beban Masyarakat*, 2 Oktober 1997 hlm. 2.

Surabaya Post, *PKL Tak Gratis Pun Disodori Kupon*, 10 November 1994, hlm. 2.

Surabaya Post, *Kelabu Terompet Tahun Baru*, 26 Desember 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *Beberapa Catatan Pedagang K5*, 26 Februari 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *Rombong Dibayar Pemda KMS*, 18 September 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *Program Paket Gerobak PKL Diluncurkan*, 7 November 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *Pimpro Tunjungan: PKL Tunjungan Eksklusif*, 24 November 1994, hlm. 2.

Surabaya Post, *Ide Baru Walikota: Jl. Tunjungan Ditutup 3 Bulan Sekali untuk Pedagang Kaki Lima*, 10 Agustus 1995, hlm. 2.

Surabaya Post, *PKL Tunjungan Eksklusif: PKL 'Gelap' Ancang-ancang*, 24 November 1994, hlm. 2.

Surabaya Post, *Pimpro Tunjungan: PKL Tunjungan Eksklusif*, 24 November 1994, hlm. 2.

Surabaya Post, *PKL Tunjungan Dikumpulkan Kecamatan*, 28 Februari 2001, hlm. 3.

Surabaya Post, *Soal Sumbangan Rp 100,00 Pemda Siapkan Kaleng*, 17 April 1995, hlm. 3.

Buku dan Jurnal

Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press, 2006.

_____, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta; LaksBang Press Indo, 2005.

_____, *Sumbangan Ekonomi Sektor Informal*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 152 Vol. 5, No. 2, Oktober 2005.

Colombijn, Freek dkk., *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2005.

Basundoro, Purnawan, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

Burdge, B dan Vanclay, *Social Impact Assesment: A Contribution to the State of the Art Series*. Impact Assesment, 1996.

Dye, Thomas, *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.

Fariad, Mohammad, *Surabaya dalam Lintas Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 2001.

Herlianto, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Alumni, 1986.

Istifadah, Nurul, *Laporan Penelitian: Analisis Peran Pendapatan Ali Daerah (PAD) Kotamadya Surabaya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kotamadya dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Keuangan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2001.

Kasdi, Aminuddin, *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press, 2005.

Korff, Rudiger dan Evens HD, *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

Listyana, Henny, *Program Gerakan Dana Masyarakat (Gerdamas) di Surabaya Tahun 1995-1999*, Skripsi S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2016.

Mustafa, Ali Achsan, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: In-TRANS Publishing, 2008.

Soetomo, Soegiono, *Urbanisasi dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Usman, Husaini dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

McGee, T.G., *The Urbanization Process in the Third World*. London: G. Bell and Sons, Ltd., 1971.

Perdana, M. Arifin, dkk, *Cak Narto Peduli Wong Cilik*. Surabaya: PE-ES Production, 1997.

Setijaningrum, Ema, Gitadi Tegas Supramudya dan Sulikah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan "Paguyuban PKL" Terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 2001.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004.

Soetomo, Sugiono, *Urbanisasi dan Morfologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Setyowati, Sri Utami, *Penataan Pedagang Kaki Lima Dengan Memanfaatkan Ruang Luar di Pusat Kota (Kasus : Pedagang Kaki Lima Di Taman Surya Surabaya)*. Neutron, Vol. 4, No. 2, Agustus 2004. Diunduh pada 27 Desember 2015.

Subangun, *Dari Saminisme ke Posmodernisme*. Yogyakarta: CRI Alocita, 1994.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta, 2005.

Suyanto, Bagong dan Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press: 2005.

Tjiptoherijanto, *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2001.

Todaro, M.P. dan Stephen C . Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.

Yunus, Auliya Insani, *Potret Kehidupan Sosial Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Kasus Penjual Pisang Epe di Pantai Losari)*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011.